



PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tabanan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 6/Pdt.G.S/2018/PN Tab antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Tabanan;

Tempat Tinggal : Jalan Gunung Semeru No. 1 Tabanan;

Dalam hal ini diwakili oleh A. A Gde Agung Yogi Mahendra. S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B. 2817/KC-XI/ADK/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Oktober 2018, Nomor : 31/SKN/PN.Tab/2018 ;

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap : I Nyoman Muliadnyana;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Pengasahan, Desa Langlanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
Tempat Tanggal Lahir : Suraberrata / 28 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : Ni Wayan Suami;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Pengasahan, Desa Langlanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
Tempat Tanggal Lahir : Pengeragoan / 1 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Jasa Penginapan Home Stay;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dasar Penggugat memberikan pinjaman uang Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II yakni dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 3381 yang terletak di Kelurahan/Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan atas nama Ni Ketut Ariani sedangkan ternyata orang yang bernama Ni

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Ariani tersebut ataupun ahli warisnya tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara dan tidak dijelaskan apa hubungan hukum antara para Tergugat dengan Ni Ketut Ariani sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan apabila ditarikpun I Ketut Ketid sebagai pihak berperkara maka pembuktiannya tidaklah sederhana, sebagaimana konsep dasar gugatan sederhana ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

Menetapkan :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Tab dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada tanggal : 22 Oktober 2018

Panitera Pengganti

Hakim

(Ni Wayan Sukertiasih)

(Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.)

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)